

BAB V

PENUTUP

5.1 kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data atau hasil yang diperoleh dari penghitungan dan perbandingan hasil penghitungan pemotongan PPh pasal 21 secara tahunan, penghitungan PPh pasal 21 yang dilakukan di badan pendapatan daerah kota Bekasi sudah tepat dan sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
2. Penyetoran pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan di badan pendapatan daerah Kota Bekasi sudah tepat dan sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-16/PJ/2016. Berdasarkan hasil di atas, surat setoran pajak selama satu tahun untuk masa pajak bulan januari sampe desember 2017 dan 2018, badan pendapatan daerah kota Bekasi telah melakukan pengisian SSP sudah lengkap jelas dan tepat. Penyetoran pajak oleh badan pendapatan daerah kota Bekasi dilakukan di Bank BJB kantor cabang Bekasi yang ditunjuk oleh Menteri keuangan sebagai kantor penerima pembayaran. Badan pendapatan daerah kota Bekasi sudah sesuai melakukan penyetoran pajak dengan menggunakan surat setoran pajak. Penyetoran pajak yang dilakukan badan pendapatan daerah kota Bekasi sudah sesuai pada batas yang ditentukan yaitu tidak lebih dari tanggal 10 bulan berikutnya
3. Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan di badan pendapatan daerah kota Bekasi sudah tepat dan sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dikarenakan pelaporan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh instansi ini pelaporannya dilaporkan oleh masing masing pegawai tepat waktu sebelum batas yang ditentukan. Konsekuensi keterlambatan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan di badan pendapatan daerah kota Bekasi dikenai sanksi denda Rp 100.000 pertahun dan langsung di transfer ke pos Giro

5.2 Implikasi Manajerial

Berdasarkan hasil analisis yang di tulis, ada beberapa saran yang dapat di buat oleh penulis yaitu:

1. Perhitungan, penyetoran, pelaporan pph pasal 21 yang dilakukan oleh bapenda kota Bekasi sudah tepat dan sesuai dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-16/PJ/2016. Apabila ada peraturan yang terbaru dari direktur jenderal pajak supaya agar bisa menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang pajak penghasilan pasal 21 , di anjurkan untuk menambahkan tentang penggunaan sistem pencatatan pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode gross, net atau gross up

